



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah segera tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 5301-KW-16092015-0002 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tanggal 29 Oktober 2015, Dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi hal itu terjadi karena Terdakwa sudah berulang kali berusaha menghubungi istri dan anak Terdakwa akan tetapi hal itu terputus karena adanya larangan dari istri dan keluarganya, dan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah yang beralamat di Km 14 Rt 002 Rw 001 Desa Kuaklalo Kec. Taebenu Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut,"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 4 September 2015 terdakwa Terdakwa dengan Saksi Korban melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Syalom Oehani Kab. Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5301-KW-16092015-0002 tanggal tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. DANIEL TAKAIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, sehingga sejak saat itu terdakwa dengan Saksi Korban merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan keduanya sampai dengan saat ini belum pernah ada perceraian sehingga Saksi Korban masih tetap sebagai istri sah dari terdakwa, kemudian dari perkawinan tersebut terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama TUAN PUTRA PANDIE yang saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2015.

- Bahwa setelah menikah terdakwa dengan Saksi Korban tinggal bersama di rumah orang tua korban di jalan Tebenu Km 14 Rt 002 Rw 001 Desa Kuaklalo Kec. Taebaru Kab. Kupang, saat mereka hidup bersama terdakwa bekerja sebagai sopir kijing Pick Up dengan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa sering tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun takut meminta uang kepada terdakwa karena Saksi Korban takut dipukul oleh terdakwa dan selama mereka hidup bersama Saksi Korban sering mengalami kekerasan fisik dari terdakwa.

- Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi Korban dan terdakwa pindah rumah/kost di Km 14 Rt 002 Rw 001 Desa Kuaklalo Kec. Taebaru Kab. Kupang yang jaraknya hanya 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah orang tua Saksi Korban, selanjutnya sejak bulan September 2020 terdakwa mulai jarang pulang kerumah karena terdakwa sering bermain bilyard sampai pagi dan pulang kerumah hanya untuk berganti pakaian saja, dan pada bulan Desember 2020 terdakwa hanya pulang satu kali saja untuk mandi, pada tanggal 24 Desember 2020 di malam Natal terdakwa tidak pulang kerumah untuk berdoa lalu pada tanggal 31 Desember 2020 terdakwa tidak juga pulang kerumah walaupun Saksi Korban sudah menelfon terdakwa meminta terdakwa agar terdakwa pulang kerumah namun tidak digubris oleh terdakwa, selanjutnya karena Saksi Korban kesal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 Saksi Korban menelfon saksi Yunnyati Ide Riwu Alias Yuni untuk menjemput Saksi Korban dan Anaknya yang bernama Tuan Putra Pandie pulang kerumah orang tua Saksi Korban.

- Bahwa setelah Saksi Korban dan Anak korban yang bernama Tuan Putra Pandie pulang kerumah orang tua Saksi Korban terdakwa tidak pernah datang mengunjungi, memperhatikan, membiayai dan menafkahi Saksi Korban bersama anaknya, sehingga Saksi Korban harus mencari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anaknya, sedangkan terdakwa sejak bulan Februari 2021 bekerja di proyek bendungan di Manikin Kab. Kupang dengan gaji sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah menyisihkan penghasilannya tersebut untuk menafkahi Saksi Korban selaku istri yang sah dan anaknya sampai saat ini, padahal menurut hukum yang berlaku terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi Korban selaku istri sah terdakwa dan anaknya, sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya sejak hari Sabtu 2 Januari 2021 sampai dengan saat ini bertempat di KM 14 RT 002 RW 001 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebaru, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2015 Saksi Korban menikah di Gereja Gmit Syalom Oehani Taebaru Kabupaten Kupang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 26 juni 2015 bernama TUAN PUTRA PANDIE;
 - Bahwa Setelah menikah Saksi Korban dan Terdakwa tinggal bersama dirumah Saksi LEWI RIWU ROHI yaitu orang tua Saksi Korban dan pada saat itu sudah sering terjadi kekerasan fisik;
 - Bahwa awal tahun 2020 Saksi Korban dan Terdakwa pindah ke kost yang jaraknya 150 meter dari rumah orang tua Saksi Korban, saat itu Terdakwa bekerja sebagai supir pickup dengan pendapatan setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sesuka hati



memberikan uang tersebut dan Saksi Korban takut meminta karena takut dipukuli.

- Bahwa Pada bulan September hingga Desember tahun 2020 Terdakwa mulai jarang kerumah dan puncaknya pada tanggal 24 Desember 2020 malam natal Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk berdoa malam Natal, lalu pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa tidak juga pulang;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai guru honor di SD Gmit Oehani pada tahun 2021 digaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kebutuhan hidup Saksi Korban dan Anak Saksi tidak tercukupi;
- Bahwa meskipun tidak selalu namun terkadang ketika masih bersama Terdakwa akan memberikan penghasilan bulanan kepada saksi sebesar Rp350.000,00, namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi dan anak saksi dibantu oleh orang tua saksi yaitu saksi LEWI RIWU ROHI;
- Bahwa sepengetahuan saksi , Terdakwa telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga Terdakwa meninggalkan saya dan anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon apabila Terdakwa terlambat pulang atau tidak pulang ke rumah dan saksi juga menanyakan keberadaan atau apa yang sementara dilakukan Terdakwa sehingga belum pulang ke rumah, namun setiap kali hal tersebut saya tanyakan, Terdakwa hanya menjawab dengan menyuruh saksi untuk bersabar dan menunggu saja;
- Bahwa saksi pernah menghubungi ibu kandung dari Terdakwa terkait dengan permasalahan rumah tangga yang ada namun ibu kandung Terdakwa hanya mengatakan jikalau persoalan rumah tangga tersebut adalah urusan saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Korban merasa sangat sakit hati, marah dan malu kepada keluarga yang seharusnya Saksi Korban sudah berumah tangga membangun keluarga sendiri tetapi akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban harus pulang kerumah orang tua akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi sedang bersekolah di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar GMT Syalom dan kegiatan belakar dimulai pukul 07.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA;
 - Bahwa anak saksi dan Ibu anak saksi tidak tinggal bersama Terdakwa sejak 2 Januari 2021 sampai sekarang di Jalan Tebenu KM 14 RT 002 RW 001 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
 - Bahwa anak saksi dan Ibu anak saksi pulang ke rumah saksi Opa Lewi karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah dari Malam Natal Desember 2020.
 - Bahwa anak saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa kecuali saat ulang tahun 2021 diberi hadiah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum ditinggalkan oleh Terdakwa, Anak saksi sering melihat Terdakwa memukul Ibu saksi anak dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah memukul Anak saksi dengan cara ditempeleng sebanyak 1 (satu) kali dan kejadian tersebut juga dilihat oleh mama (Saksi Korban), namun saat itu mama (Saksi Korban) juga hanya diam saja
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak menempeleng Anak saksi hanya mendorong saja;

3. Saksi Lewi Riwi Rohi, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sejak hari Sabtu 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang bertempat di jalan tebenu KM 14 RT 002 RW 001, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah di Gereja Syalom Oehani Kabupaten Kupang tanggal 4 September 2015 yang telah dikaruniai 1 anak laki-laki TUAN PUTRA PANDIE dan pada awal menikah tinggal satu rumah bersama saksi;
- Bahwa Pada bulan Januari 2020 Korban dan Terdakwa pindah rumah yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah saksi. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 Saksi Korban dengan anaknya pulang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumah meninggalkannya;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah meminta Saksi Korban untuk mencari Terdakwa untuk kembali bersama untuk menafkahi Saksi Korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm



dan anaknya tetapi tidak ditanggapi bahkan informasi terakhir Terdakwa telah mempunyai Perempuan lain,

- Bahwa keluarga besar saksi sudah kumpul ingin menyelesaikan namun tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai guru honorer dimana tahun 2021 dan 2022 menerima honor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ditahun 2023 baru mendapat kenaikan honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana kebutuhannya tidak tercukupi sehingga untuk makan serta uang jajan anaknya saksi yang memberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menafkahi Saksi Korban dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Yunnyati Ide Riwu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai suami telah menelantarkan kakak saya (Saksi Korban) sebagai istri dan keponakan saya (Tuan Putra Pandie) sebagai anak dengan cara meninggalkan dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi masih tinggal bersama dengan orang tua saya di rumah yang beralamat di Jl. Taebenu KM. 14, RT.002/RW.001, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan istri dan anak sejak tanggal 31 Desember 2020 karena saat itu istri dan anak dari Terdakwa sudah kembali dan tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa saat itu sudah tidak pernah kembali rumah dan telah meninggalkan istri dan anak Terdakwa sehingga istri dan anak Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat ini orang tua saksi yang membantu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dari istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan penuturan dari kakak saksi (istri Terdakwa) dikatakan jika lau Terdakwa tidak lagi pulang ke rumah karena Terdakwa telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membicarakan persoalan rumah tangga Terdakwa agar dapat didamaikan namun saksi tidak ingat lagi kapan pertemuan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang menikah di Gereja Syalom Oehani tanggal 4 September 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki TUAN PUTRA PANDIE.
- Bahwa sejak awal Desember 2020 saat Terdakwa jual kembang api di Oehani jaraknya sekitar 1 kilo dan memang jarang pulang dimana Korban dan anak Terdakwa meninggalkan rumah di Jalan Taebenu Km 14 RT 002 RW 001 Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan pulang kembali kerumah orangtua yang berjarak 600 meter dari rumah dan karena Korban dan anaknya tidak pulang kerumah sampai bulan februari 2021 Terdakwa pulang kembali kerumah orang tua Terdakwa di Fatufeto
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban punya masalah rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal berapa Saksi Korban keluar dari rumah yang Terdakwa ingat sebelum tanggal 24 Desember 2020.
- Bahwa untuk mencari dan memanggil pulang Saksi Korban dan anak dirumah orang tuanya secara pribadi tidak pernah Terdakwa lakukan namun Terdakwa pernah melaporkan di aparat desa setempat satu minggu setelah Saksi Korban dan anak keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi pernah menemui atau menjenguk istri dan anak selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah selama itu;
- Bahwa semenjak istri dan anak kembali ke rumah mertua Terdakwa di Jl. Taebenu KM. 14, RT.002/RW.001, Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidak pernah pergi menemui atau menjemput istri dan anak dikarenakan Terdakwa takut untuk pergi ke sana

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 5301-KW-16092015-0002 atas nama Dicky Putra Vailantino Pandie dan Esye Expreranca Ide tanggal 29 Oktober 2015,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sejak hari Sabtu 2 Januari 2021 sampai dengan saat ini bertempat di KM 14 RT 002 RW 001 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi Esye Experanca Ide dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2015 Saksi Korban menikah di Gereja Gmit Syalom Oehani Taebenu Kabupaten Kupang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 26 juni 2015 bernama TUAN PUTRA PANDIE;
- Bahwa setelah menikah Saksi Korban Esye Experanca Ide dan Terdakwa tinggal bersama dirumah Saksi LEWI RIWU ROHI yaitu orang tua Saksi Korban dan pada saat itu sudah sering terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa awal tahun 2020 Saksi Korban Esye Experanca Ide dan Terdakwa pindah ke kost yang jaraknya 150 meter dari rumah orang tua Saksi Korban saat itu Terdakwa bekerja sebagai supir pickup dengan pendapatan setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sesuka hati memberikan uang tersebut dan Saksi Korban takut meminta karena takut dipukuli;
- Bahwa Pada bulan September hingga Desember tahun 2020 Terdakwa mulai jarang kerumah dan puncaknya pada tanggal 24 Desember 2020 malam natal Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk berdoa malam Natal, lalu pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa tidak juga pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi pernah menemui atau menjenguk istri dan anak selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah selama itu;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Esye Experanca Ide dan anak saksi dibantu oleh orang tua saksi yaitu saksi LEWI RIWU ROHI;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Esye Experanca Ide sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa **Terdakwa** adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) :

Menimbang, bahwa Menelantarkan dalam lingkup rumah tangga adalah jika seseorang melalaikan tanggung jawabnya terhadap orang lain, secara ekonomi, atau membatasi atau melarang orang lain bekerja;

Menimbang, bahwa kejadiannya sejak hari Sabtu 2 Januari 2021 sampai dengan saat ini bertempat di KM 14 RT 002 RW 001 Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa saksi Esye Expreranca Ide dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2015 Saksi Korban



menikah di Gereja Gmit Syalom Oehani Taebenu Kabupaten Kupang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 26 juni 2015 bernama Tuan Putra Pandie.

Menimbang, bahwa setelah menikah Saksi Korban Esye Expreanca Ide dan Terdakwa tinggal bersama dirumah Saksi LEWI RIWU ROHI yaitu orang tua Saksi Korban dan pada saat itu sudah sering terjadi kekerasan fisik

Menimbang, bahwa awal tahun 2020 Saksi Korban Esye Expreanca Ide dan Terdakwa pindah ke kost yang jaraknya 150 meter dari rumah orang tua Saksi Korban, saat itu Terdakwa bekerja sebagai supir pickup dengan pendapatan setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi Esye Expreanca Ide ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi Esye Expreanca Ide dan anak saksi dibantu oleh orang tua saksi yaitu saksi Lewi Riwu Rohi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak lagi pernah menemui atau menjenguk istri dan anak selama kurang lebih 4 (empat) Tahun dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah selama itu;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Esye Expreanca Ide telah tinggal berpisah sejak tahun 2021, dan sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap bahwa dalam kedudukan sebagai seorang suami yang sah, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya yaitu saksi Esye Expreanca Ide, demikian pula kepada anak mereka yang bernama Tuan Putra Pandie, karena dengan tinggal berpisah dan tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan istri maupun anaknya menyebabkan saksi Esye Expreanca Ide sebagai istri dan anak yang bernama Tuan Putra Pandie tidak mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan kebutuhan ekonomi lainnya sehingga dalam menjalankan kehidupan dibantu oleh saksi Lewi Riwu Rohi yaitu orang tua saksi Esye Expreanca Ide;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 5301-KW-16092015-0002 atas nama Dicky Putra Vailantino Pandie dan Esye Expreanca Ide tanggal 29 Oktober 2015, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah No. 5301-KW-16092015-0002 atas nama Terdakwa dan Saksi Korban tanggal 29 Oktober 2015,Dikembalikan kepada Saksi Korban;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra A. H. Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, Pethres M. Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd

Hendra A. H. Purba, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.